

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukan sekedar acara sakral keagamaan yang harus di lalui prosesnya oleh setiap pasangan kekasih untuk menjadi suami istri yang sah. Di samping itu, perkawinan juga memerlukan tertib administrasi, surat-menyurat dan pencacatan. Bukan berarti, kalau sudah cukup syarat dan rukunnya secara syara', lalu pernikahan bisa langsung dilaksanakan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat, demikian bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP). Sebelum acara akad nikah dilaksanakan, urusan surat-menyurat harus dilengkapi oleh kedua calon pengantin, mulai dari tingkat RT, Lurah sampai dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal kedua calon pengantin. Begitu juga ketika akad nikah dilangsungkan, selain wali dan dua orang saksi, harus ada petugas dari KUA setempat yang hadir sebagai wakil negara yang mencatat peristiwa pernikahan itu. Jadi, petugas pencatat nikah bukan sembarang orang. Setelah dicatat kepada kedua mempelai diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, yang ditandatangani oleh Kepala KUA tempat pernikahan dilangsungkan, sementara Akta Nikahnya disimpan di Kantor KUA sebagai arsip.

Di zaman yang semakin maju, di mana pemerintah sedang giat-giatnya menertibkan administrasi dan pencatatan di seluruh instansi, dalam banyak hal,

seseorang yang telah berkeluarga ataupun yang ada keluarganya, mesti memerlukan dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah. Sebut saja untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK, masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan lain-lain. Adanya Kutipan Akta Nikah merupakan syarat mutlak untuk proses lebih lanjut. Jika tidak ada, urusan tidak akan selesai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) Pasal 7 disebutkan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan itu, maka dapat diajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan, hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Itsbat Nikah:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya Akta Nikah,
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UUP

Perkawinan sebagai ikatan suci bertujuan untuk melindungi fitrah manusia yaitu untuk kebutuhan dan melestarikan peradaban manusia di muka bumi. Pemerintah mengatur masalah perkawinan dalam UUP yang diharapkan dapat menjadi sandaran dan rujukan segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan.

Pasal 1 UUP menjelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian itu undang-undang mengakui bahwa perkawinan mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan dimensi spiritual. Yang pertama, dimensi material, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Yang kedua, dimensi spiritual, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang kekal dan dilandasi serta berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) ditegaskan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Hal ini berarti bahwa Negara hanya memberikan legitimasi atas keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan masing-masing agamanya

Pasal 2 ayat (1) UUP menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa ; tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berarti bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan supaya dicatatkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengawasi hak masing-masing sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Disini negara menegaskan tentang adanya landasan yuridis pencatatan nikah, karena kekuasaan negaralah sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk memberi landasan

tersebut. OKI (Organisasi Konferensi Islam) tidak dapat dipungkiri, bahwa antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan, keduanya dengan sangat harmonis bertemu dalam satu sistem ketatanegaraan dari satu negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini terlihat hubungan antara agama dengan negara tidak saling membawahkan, tidak saling dikotomi, tapi satu sama lain saling membutuhkan.

Akan tetapi i'tikad baik Pemerintah tersebut belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati apa yang diajarkan, terbukti masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dihadiri oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) karena mereka nikah sirri, ataupun tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Alasan dan penyebabnya bermacam-macam diantaranya karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan manfaat Pencatatan Nikah bagi kelangsungan hidupnya.

Pencatatan nikah dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan didalam masyarakat. Ketentuan Pencatatan nikah terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." kemudian isi Pasal tersebut dirumuskan secara organik oleh Pasal 2 ayat (1) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan bahwa pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Akan tetapi itikad baik Pemerintah tersebut belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati apa yang diajarkan, terbukti masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa dihadiri oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah), ataupun tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Alasan dan penyebabnya bermacam-macam diantaranya karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan manfaat Pencatatan Nikah bagi kelangsungan hidupnya, karena suami yang akan melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya, sementara untuk memperoleh izin dari istri pertama tidaklah mudah, karena usia calon pengantin tidaklah cukup.¹

Kadang kala penyebab mengenai pencatatan nikah muncul dari Pemerintah sendiri, karena kurangnya sosialisasi masalah pencatatan nikah kepada masyarakat luas khususnya masyarakat awam terlebih adanya opini yang menyebutkan bahwa perkawinan itu yang penting sah menurut agama, apakah terdaftar atau tidak terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) telah tertanam dan terkonstruksi yang kuat di masyarakat. Akibatnya di saat mereka berbenturan dengan masalah-masalah yang memerlukan bukti-bukti keabsahan nikah, misalnya pada saat hendak mengurus akta kelahiran sang anak, ketika kelak perkawinan mereka retak dan untuk mengurus perceraian, maka jelas mereka membutuhkan akta nikah, karena tanpa akta nikah mereka tidak dapat diproses, ataupun masalah warisan dan sebagainya, mereka baru sadar akan pentingnya akta nikah.²

¹ Arso Sostroadmojo, 1981, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 46.

² *Ibid*, hlm. 48.

Pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan, perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya ayat (3) Pasal yang sama KHI mengatakan istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan, antara lain adanya perkawinan yang belum dicatatkan bagi pasangan suami dan istri, dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.

Sekilas rumusan KHI tersebut dapat melegakan hati bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau poligami liar, karena walaupun perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama.

Diskursus mengenai pengesahan ini menarik untuk dikaji dan dicermati ulang karena adanya polemik, dimana adanya itsbat nikah dapat disalahgunakan untuk melegalkan perkawinan siri atau poligami, adakalanya itsbat nikah dipalsukan keterangan misalnya status suami yang perjaka atau lajang padahal sudah menikah hal ini sebagaimana penelitian Ghittha Febriyanti bahwa hasil penelitian alasan Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan Putusan pertama pada Pengadilan Agama Tigarksa karena adanya halangan perkawinan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa

izin Pengadilan Agama, yang mengakibatkan status hukum sanah tetap istri sirri dari Oslan serta kepemilikan harta bersama milik Oslan tidak dapat dibagi. Menurut Pasal 42 dan 43 UUP menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu.³

Penelitian Aprillya Suci Rahayu Penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum mengenai batasan pembatalan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam atau hal-hal apa saja yang membuat dibatalkannya itsbat nikah, yang mana permasalahan tentang pembatalan itsbat nikah tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Itsbat nikah adalah penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama yang mana perkawinan karena pada awalnya perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Catatan Sipil yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI. Permasalahan ini mengenai batasan pembatalan itsbat nikah karena adanya pemalsuan surat keterangan atau dokumen untuk mengesahkan perkawinan sebagai syarat dapat dibatalkannya itsbat nikah. Selain itu ada hal yang dapat dibatalkannya itsbat nikah karena masih adanya ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, diatur dalam Pasal 9 UUP jo Pasal 40 KHI.⁴

³ Ghittha Febriyanti (2016), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Itsbat Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, <http://repository.untirta.ac.id/TA/KS/KS02/KS0201/2016/KS020100105/tinjauan-yuridis-terhadap-pembatalan-itsbat-nikah-menurut-undangundang-nomor-1-tahun-1974--tentang-perkawinan-dan-kompilasi--hukum-islam.html>

⁴ Aprillya Suci Rahayu, Batasan Pembatalan Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 0916/Pdt.G/2012/Pa Nganjuk), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2518>

Di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung terdapat beberapa putusan tentang pembatalan itsbat nikah diantaranya putusan Pengadilan Agama Lumajang dengan putusan Nomor : 2686/ Pdt. G/2009/ PA.Lmj dimana pengadilan telah membatalkan itsbat nikah yang telah disahkan Pengadilan Agama Lumajang setelah isteri sah mengajukan gugatan dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 277/Pdt.G/2013/PTA.Sby yang telah membatalkan putusan itsbat nikah Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 916/Pdt.G/2012/PA.Ngk. Dengan dibatalkan istbat nikah tersebut maka menarik untuk mengetahui apa dasar hukum atau dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan istbat nikah yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama dan apa akibat hukumnya baik terhadap suami-isteri yang dibatalkan dan terhadap anak dari pasangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul : “Pembatalan Itsbat Nikah Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum pembatalan istbat nikah berdasarkan hukum Islam di Indonesia?
-

2. Apa akibat hukum dari pembatalan istbat nikah bagi pasangan suami-isteri berdasarkan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Objektif

Tujuan Objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dasar hukum pembatalan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam serta apa akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah bagi suami-isteri berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

2. Subjektif

Tujuan Subjektif dalam penelitian ini adalah untuk mencari data dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.